



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

SEKRETARIAT DAERAH

ALAMAT : JALAN Dr. SOETOMO NO. 1 SLAWI
TELEPON : (0283) 491665 – 491764 – 491765 FAX. : (0283) 491670
KODE POS SLAWI 52417

Slawi, 27 November 2019

Nomor : 800/26/ 6362
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penegakan Disiplin PNS yang
Melanggar Kewajiban Masuk Kerja dan
Menaati Ketentuan Jam Kerja

Kepada
Yth. Para Kepala Perangkat Daerah
Kabupaten Tegal

Untuk :

KA. DINAS KOMINFO

di

Tempat

Mendasari Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor F26-30/V160-7/99 tanggal 05 November 2019 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dalam rangka penegakan disiplin PNS yang melanggar kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan:
 - a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - d. Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2. Berkenaan dengan hal tersebut maka:
 - a. Setiap Perangkat Daerah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin PNS;
 - b. Setiap PNS wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. Apabila terdapat PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
 - c. Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin terhadap PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin. Tingkat dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan tidak harus berjenjang;
 - d. Apabila Pejabat yang berwenang menghukum tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya. Ketentuan penjatuhan hukuman disiplin oleh atasan kepada pejabat yang seharusnya menghukum, berlaku juga bagi atasan dari atasan secara berjenjang;
 - e. Jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada atasan yang tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin sama dengan jenis hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin;

